

**DUALISME PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM
PERSPEKTIF KEADILAN KONSTITUSIONAL**
*DUALISM IN HIGHER EDUCATION GOVERNANCE FROM THE
PERSPECTIVE OF CONSTITUTIONAL JUSTICE*

Yohanes Brilian Jemadur

Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga

Korespondensi Penulis : yohanes.brilian.jemadur-2025@fh.unair.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Jemadur, Yohanes Brilian. *Dualisme Pengelolaan Pendidikan Tinggi dalam Perspektif Keadilan Konstitusional*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31 yang menegaskan kewajiban negara untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menempatkan pendidikan sebagai satu sistem yang terpadu dalam penyelenggaraannya. Selanjutnya, pengaturan mengenai pendidikan tinggi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Namun dalam praktik kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia menunjukkan adanya dualisme pengelolaan antara perguruan tinggi umum yang berada di bawah kementerian yang membidangi pendidikan dan perguruan tinggi keagamaan yang berada di bawah kementerian yang membidangi urusan agama. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai konsistensi sistem pendidikan nasional serta implikasinya terhadap prinsip keadilan konstitusional dalam pemenuhan hak atas pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dualisme pengelolaan pendidikan tinggi dalam sistem hukum Indonesia serta menilai implikasinya terhadap prinsip keadilan konstitusional dalam sistem pendidikan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme pengelolaan pendidikan tinggi berpotensi menimbulkan fragmentasi kelembagaan, disharmoni regulasi, serta ketidaksinkronan kebijakan pendidikan tinggi yang dapat mempengaruhi integrasi sistem pendidikan nasional. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap konsistensi pelaksanaan prinsip keadilan konstitusional dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi kebijakan dan harmonisasi pengaturan pendidikan tinggi guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang lebih konsisten, adil dan sejalan dengan mandat konstitusi.

Kata Kunci: Keadilan Konstitusional, Pendidikan Tinggi, Sistem Pendidikan

ABSTRACT

Education is a constitutional right of citizens guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, particularly Article 31 which affirms the state's obligation to provide a national education system. This provision is further elaborated in Law Number 20 of 2003 on the National Education System, which positions education as an integrated system in its implementation. Furthermore, the regulation of higher education is specifically governed by Law Number 12 of 2012 on Higher Education. However, in institutional practice, the administration of higher education in Indonesia demonstrates a dualistic management structure between general higher education institutions under the ministry responsible for education and religious higher education institutions under the ministry responsible for religious affairs. This condition raises juridical issues regarding the consistency of the national education system and its implications for the principle of constitutional justice in the fulfillment of the right to education. This study aims to analyze the regulation of the dualism in the management of higher education within the Indonesian legal system and to assess its implications for the principle of constitutional justice in the national education system. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were obtained through library research on legislation, books and relevant academic journals, which were then analyzed qualitatively using normative analysis. The results of this study indicate that the dualism in the management of higher education potentially leads to institutional fragmentation, regulatory disharmony and policy inconsistency in higher education governance, which may affect the integration of the national education system. Such conditions have implications for the consistency in the implementation of the principle of constitutional justice in the administration of higher education. Therefore, strengthening policy integration and harmonizing higher education regulations are necessary to ensure that the administration of education is more consistent, equitable and aligned with the constitutional mandate.

Keywords: *Constitutional Justice, Higher Education, Education System.*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki kedudukan penting dalam sistem konstitusi Indonesia karena berkaitan langsung dengan pembangunan manusia serta kemajuan peradaban bangsa Indonesia. Dalam negara hukum, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai kebijakan publik, tetapi juga sebagai hak konstitusional warga negara yang harus dijamin dan dipenuhi oleh negara.¹

Konstitusi Indonesia menegaskan setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan negara wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.

¹ Violeta Elenabella dan Friderikus Nopeli Giawa, *Peran Konstitusi dalam Menjamin Hak dan Kewajiban Warga Negara di Indonesia*, Jurnal Media Akademik, Vol.3, No.6 (2025).

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31 yang menegaskan tanggung jawab negara terhadap penyelenggaraan pendidikan. Namun demikian, konstitusi tidak secara eksplisit mengatur mengenai pendidikan tinggi sebagai bagian tersendiri dalam sistem pendidikan, melainkan hanya mengatur pendidikan secara umum sebagai hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pendidikan tinggi merupakan kebijakan hukum yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai dasar hukum penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.

Sebagai implementasi dari mandat konstitusi tersebut, negara menetapkan berbagai regulasi yang mengatur sistem pendidikan nasional, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan nasional diselenggarakan sebagai satu sistem yang terpadu. Kemudian pengaturan lebih lanjut mengenai pendidikan tinggi diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menempatkan pendidikan tinggi sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Namun dalam praktik penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia terdapat fenomena dualisme pengelolaan kelembagaan antara perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi keagamaan. Perguruan tinggi umum berada di bawah kementerian yang membidangi pendidikan, sedangkan perguruan tinggi keagamaan berada di bawah kementerian yang membidangi urusan agama.² Dualisme kelembagaan ini menimbulkan sejumlah persoalan dalam sistem pendidikan tinggi nasional, antara lain potensi perbedaan kebijakan pengelolaan, standar tata kelola kelembagaan, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan antar kementerian. Selain itu, perbedaan struktur kelembagaan tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dalam perumusan kebijakan pendidikan tinggi secara nasional, termasuk dalam aspek pendanaan,

² Fathorrahman Z, *Problematika Dualisme Ideologi dan Kelembagaan Pendidikan Islam*, KABILAH : Journal of Social Community, Vol.2, No.1 (2017).

pengembangan kelembagaan dan pengakuan sistem akademik. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan prinsip satu sistem pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pengaturan pendidikan tinggi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai pengelolaan pendidikan di Indonesia. Misalnya, Ahmad Mukhlisin dalam penelitiannya yang berjudul *Dualisme Penyelenggaraan Pendidikan menyoroti perbedaan pelaksanaan pendidikan antara Kemendikbud dan Kemenag, termasuk kesenjangan yang muncul dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia*.³ Selain itu, Abdul Wahab melalui penelitiannya yang berjudul *Dualisme Pendidikan di Indonesia membahas mengenai fenomena dualisme pendidikan, faktor-faktor yang melatarbelakangi kemunculannya, dampak yang ditimbulkan terhadap sistem pendidikan nasional, serta berbagai upaya solusi yang dapat dilakukan*.⁴ Penelitian lain juga dilakukan oleh Abdul Basyit dengan judul *Dikotomi dan Dualisme Pendidikan di Indonesia*. Penelitian tersebut berfokus pada analisis penyebab munculnya dikotomi pendidikan di Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor historis warisan kolonial, kebijakan pendidikan setelah kemerdekaan, serta dinamika politik dalam pengelolaan pendidikan nasional.⁵

Dalam konteks tersebut, konsep keadilan konstitusional menjadi relevan sebagai kerangka analisis untuk menilai apakah pengaturan dan praktik penyelenggaraan pendidikan telah sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Keadilan konstitusional sendiri merupakan konsep yang merujuk pada upaya menjamin bahwa penyelenggaraan negara, pembentukan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan kebijakan publik harus selaras dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam konstitusi.⁶

³ Ahmad Mukhlisin, *Dualisme Penyelenggaraan Pendidikan*, Cybernetics: Journal Educational Research and Sosial Studies, Vol.2, No.1 (2021).

⁴ Abdul Wahab, *Dualisme Pendidikan di Indonesia*, Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Vol.16, No.2 (2013).

⁵ Abdul Basyit, *Dikotomi dan Dualisme Pendidikan di Indonesia*, Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam, Vol.4, No.1 (2019).

⁶ Zainudin Hasan, dkk., *Konstitusi sebagai Dasar Hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol.2, No.1 (2024).

Konsep ini menempatkan konstitusi tidak hanya sebagai norma hukum tertinggi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan terwujudnya keadilan bagi seluruh warga negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, keadilan konstitusional tercermin dalam mekanisme pengujian konstitusionalitas norma hukum serta dalam upaya menjaga agar seluruh kebijakan negara tetap berada dalam koridor nilai-nilai konstitusi, seperti prinsip persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.⁷ Dalam perspektif teori keadilan, gagasan ini juga sejalan dengan pemikiran John Rawls yang menempatkan keadilan sebagai prinsip fundamental dalam pengaturan struktur dasar masyarakat.⁸ Dengan demikian, keadilan konstitusional dapat dipahami sebagai kerangka normatif yang menilai apakah suatu pengaturan hukum atau kebijakan negara telah sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, termasuk dalam pengaturan sistem pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang pendidikan.

Namun demikian, kajian yang secara khusus menempatkan dualisme pengelolaan pendidikan tinggi sebagai persoalan keadilan konstitusional dalam sistem pendidikan nasional masih sangat terbatas. Oleh karena itu, artikel ini berupaya menganalisis dualisme pengelolaan pendidikan tinggi dalam perspektif keadilan konstitusional serta implikasinya terhadap sistem pendidikan nasional.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Permasalahan yang akan dibahas antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dualisme pengelolaan pendidikan tinggi dalam sistem hukum Indonesia serta problematika hukum yang ditimbulkannya?
2. Bagaimana dualisme pengelolaan pendidikan tinggi ditinjau dalam perspektif keadilan konstitusional dan implikasinya terhadap pemenuhan hak atas pendidikan dalam sistem pendidikan nasional?

⁷ Hayat, *Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum : Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), Vol.2, No.2 (2015).

⁸ Ziteng Wang, *Comparative Analysis of Rawls's and Cohen's Principles of Justice*, Journal of Research in Philosophy and History, Vol.8, No.2 (2025).

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Dualisme Pengelolaan Pendidikan Tinggi dalam Sistem Hukum Indonesia Serta Problematika Hukum yang Ditimbulkannya

a. Dualisme Pengelolaan Pendidikan Tinggi dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga akademik yang menghasilkan lulusan dengan kompetensi profesional, tetapi juga sebagai institusi yang berperan dalam pembangunan sosial, ekonomi dan kebudayaan bangsa.⁹ Melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pendidikan tinggi menjadi salah satu instrumen utama dalam memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi dinamika global serta mendorong kemajuan nasional.

Secara normatif, pendidikan tinggi merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam kerangka tersebut, penyelenggaraan pendidikan tinggi diarahkan untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan berkualitas, merata, serta berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan. Prinsip integrasi dalam sistem pendidikan nasional menuntut adanya kesatuan kebijakan, standar dan tata kelola dalam penyelenggaraan pendidikan pada seluruh jenjang, termasuk pendidikan tinggi.¹⁰

Namun dalam praktik kelembagaan, pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia menunjukkan adanya dualisme antara perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi keagamaan. Perguruan tinggi umum pada umumnya berada di bawah kewenangan kementerian yang membidangi pendidikan tinggi dalam hal ini Adalah Kementerian Pendidikan Tinggi,

⁹ Humiati dan Dwi Budiarti, *Peran Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia*, Jurnal Masyarakat Merdeka, Vol.3, No.1 (2020).

¹⁰ Mohammad Ali, *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*, Grasindo, Jakarta, 2009.

Sains dan Teknologi Republik Indonesia, sementara perguruan tinggi keagamaan dikelola oleh kementerian yang membidangi urusan agama yang dalam hal ini Adalah Kementrian Agama.¹¹ Model pengelolaan ini telah berkembang sejak masa awal pembentukan sistem pendidikan nasional, seiring dengan kebutuhan negara untuk mengakomodasi keberagaman pendidikan berbasis keagamaan yang telah lama berkembang dalam masyarakat.

Perguruan tinggi keagamaan pada dasarnya memiliki karakteristik yang tidak sepenuhnya berbeda dengan perguruan tinggi umum, khususnya dalam hal pelaksanaan fungsi akademik.¹² Sebagaimana institusi pendidikan tinggi lainnya, perguruan tinggi keagamaan juga menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, banyak perguruan tinggi keagamaan yang juga mengembangkan program studi umum seperti ekonomi, hukum, pendidikan, sains, maupun teknologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara substantif, fungsi akademik yang dijalankan oleh perguruan tinggi keagamaan tidak sepenuhnya terbatas pada bidang studi keagamaan semata.

Dualisme pengelolaan tersebut menimbulkan implikasi terhadap tata kelola pendidikan tinggi secara nasional. Perbedaan otoritas kelembagaan berpotensi mempengaruhi proses perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan tinggi, termasuk dalam aspek pembinaan akademik, pengembangan kelembagaan, pengelolaan sumber daya manusia, serta alokasi anggaran pendidikan tinggi. Dalam beberapa konteks, perbedaan struktur kelembagaan ini juga dapat berdampak pada perbedaan kebijakan administratif, standar pengelolaan, maupun mekanisme pengembangan institusi pendidikan tinggi.¹¹ Dalam perspektif hukum administrasi negara, kondisi itu dapat dipahami sebagai bentuk fragmentasi kelembagaan dalam penyelenggaraan kebijakan publik.

¹¹ Fathorrahman Z, *Problematika Dualisme Ideologi dan Kelembagaan Pendidikan Islam*, KABILAH : Journal of Social Community, Vol.2, No.1 (2017).

¹² Ramli, Rahmawati dan Bahaking Rama, *Perkembangan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia*, JUPEIS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol.3, No.1 (2024).

Fragmentasi terjadi ketika kewenangan untuk mengatur dan mengelola suatu sektor kebijakan tersebar pada beberapa institusi pemerintah yang berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan koordinasi, konsistensi kebijakan, serta efektivitas pelaksanaan program. Fragmentasi kelembagaan tidak selalu bermakna negatif, namun dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, kondisi tersebut dapat menimbulkan tantangan dalam menciptakan sistem pengelolaan pendidikan tinggi yang terintegrasi.¹³

Lebih lanjut, dualisme pengelolaan pendidikan tinggi juga memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana prinsip kesatuan sistem pendidikan nasional dapat diimplementasikan secara konsisten. Apabila pendidikan tinggi dipahami sebagai bagian dari satu sistem pendidikan nasional yang terpadu, maka secara teoritis diperlukan keseragaman kerangka kebijakan dan tata kelola yang mampu menjamin kesetaraan standar akademik serta keselarasan arah pengembangan pendidikan tinggi secara nasional.¹⁴

Dengan demikian, dualisme pengelolaan pendidikan tinggi dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya merupakan persoalan administratif semata, tetapi juga berkaitan dengan desain kelembagaan dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan nasional. Analisis terhadap dualisme tersebut menjadi penting untuk memahami dinamika hubungan kewenangan antar lembaga negara dalam pengelolaan pendidikan tinggi, sekaligus untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan nasional mampu berjalan secara terintegrasi dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan pendidikan di Indonesia.

b. Problematika Hukum dari Dualisme Pengelolaan Pendidikan Tinggi

Dualisme pengelolaan pendidikan tinggi menimbulkan persoalan hukum dalam sistem pendidikan nasional, salah satu persoalan utama adalah potensi disharmoni regulasi dalam kebijakan pendidikan tinggi.

¹³ Yoyok Cahyono, *Koordinasi antar Lembaga dalam Implementasi Kebijakan Publik: Studi Kualitatif Tata Kelola Kolaboratif*, Journal of Law, Policy and Governance, Vol.1, No.1 (2026).

¹⁴ Ahmad Mukhlisin, *Dualisme Penyelenggaraan Pendidikan*, Cybernetics: Journal Educational Research and Sosial Studies, Vol.2, No.1 (2021).

Dalam suatu sistem hukum yang mengatur sektor pendidikan secara nasional, keberadaan lebih dari satu otoritas kelembagaan yang memiliki kewenangan pembinaan terhadap pendidikan tinggi berpotensi menghasilkan kerangka regulasi yang tidak sepenuhnya selaras. Disharmoni tersebut dapat muncul dalam bentuk perbedaan kebijakan, standar pengelolaan, maupun mekanisme administratif yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi.¹⁵

Perbedaan kewenangan kelembagaan antara kementerian yang membidangi pendidikan tinggi dan kementerian yang membidangi urusan agama dapat menghasilkan regulasi turunan yang berbeda dalam mengatur institusi pendidikan tinggi di bawah masing-masing kewenangan. Setiap kementerian memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan teknis, menetapkan pedoman operasional, serta mengeluarkan peraturan pelaksanaan dalam lingkup tugasnya. Dalam praktiknya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan kebijakan dalam berbagai aspek pengelolaan pendidikan tinggi, seperti standar akademik, tata kelola kelembagaan, mekanisme pembinaan perguruan tinggi, serta pengembangan sumber daya manusia. Akibatnya, dapat terjadi ketidaksinkronan kebijakan pendidikan tinggi secara nasional yang berpotensi mempengaruhi konsistensi implementasi sistem pendidikan nasional.¹⁶

Selain potensi disharmoni regulasi, dualisme pengelolaan juga dapat menimbulkan ketimpangan kebijakan dalam pengembangan pendidikan tinggi. Perbedaan kebijakan pembinaan perguruan tinggi yang berada di bawah kewenangan kementerian yang berbeda dapat berimplikasi pada perbedaan arah pengembangan institusi pendidikan tinggi.

¹⁵ A. Khuzainol Mubarak, Saiful Hadi dan Achmad Anshari, *Sejarah dan Lembaga Pelaksana Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, Kasyafa: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol.3, No.1 (2026).

¹⁶ Dwi Ramadhani dan Dhekis Baskoro Aji, *Dualisme Kebijakan Kemendikbudristek dan Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Umum*, Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, Vol.2, No.6 (2025).

Kebijakan mengenai penguatan kelembagaan, pengembangan program studi, dukungan penelitian, maupun pengelolaan sumber daya pendidikan dapat memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan kebijakan masing-masing kementerian. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam perkembangan institusi pendidikan tinggi, terutama dalam hal kapasitas akademik, daya saing institusi, serta kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara nasional.

Di samping itu, dualisme pengelolaan pendidikan tinggi juga menimbulkan persoalan dalam aspek koordinasi kebijakan pendidikan nasional. Ketika kewenangan pengelolaan pendidikan tinggi tersebar pada lebih dari satu institusi pemerintah, maka proses koordinasi antar lembaga menjadi lebih kompleks. Kebijakan yang dirumuskan oleh satu kementerian tidak selalu terintegrasi secara langsung dengan kebijakan yang dirumuskan oleh kementerian lainnya. Kondisi ini dapat menimbulkan fragmentasi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan tinggi, sehingga menyulitkan upaya untuk menciptakan sistem pengelolaan pendidikan tinggi yang terkoordinasi dan konsisten secara nasional.¹⁷

Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi tersebut dapat dipandang sebagai tantangan dalam implementasi prinsip sistem pendidikan nasional yang terintegrasi. Sistem pendidikan nasional pada dasarnya dirancang untuk menjamin bahwa seluruh penyelenggaraan pendidikan di Indonesia berada dalam satu kerangka kebijakan yang terpadu dan terkoordinasi. Apabila pengelolaan pendidikan tinggi dilakukan melalui struktur kelembagaan yang terpisah, maka muncul pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip kesatuan sistem pendidikan nasional dapat diwujudkan secara efektif dalam praktik penyelenggaraan pendidikan tinggi.¹⁸

¹⁷ Muslih dan Miftachul Ulum, *Pendidikan Islam antara Dua Atap Studi pada Kebijakan Pendidikan Islam di Sekolah dan Madrasah*, Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol.1, No.2 (2019).

¹⁸ Samrin, *Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, AL-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan, Vol.8, No.2 (2015).

Dengan demikian, dualisme pengelolaan pendidikan tinggi tidak hanya menimbulkan persoalan administratif dalam tata kelola pendidikan, tetapi juga menyentuh aspek fundamental dalam desain kelembagaan sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, analisis terhadap problematika hukum yang muncul dari dualisme tersebut menjadi penting untuk menilai apakah struktur pengelolaan pendidikan tinggi yang terfragmentasi masih sejalan dengan prinsip kesatuan sistem pendidikan nasional atau justru memerlukan penataan kembali agar sistem pendidikan tinggi di Indonesia dapat berjalan secara lebih terintegrasi, efektif dan berkeadilan.

2. Dualisme Pengelolaan Pendidikan Tinggi Ditinjau dalam Perspektif Keadilan Konstitusional dan Implikasinya terhadap Pemenuhan Hak atas Pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional

a. Perspektif Keadilan Konstitusional dalam Sistem Pendidikan Nasional

Keadilan konstitusional merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum demokratis. Prinsip ini menuntut agar seluruh kebijakan dan tindakan penyelenggara negara diselenggarakan berdasarkan konstitusi serta berorientasi pada perlindungan hak-hak dasar warga negara. Dalam kerangka negara hukum, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai norma dasar yang mengatur struktur kekuasaan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin keadilan bagi warga negara melalui perlindungan hak konstitusional.¹⁹ Oleh karena itu, setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan di bidang pendidikan, harus diselenggarakan secara adil, proporsional dan tidak menimbulkan perlakuan yang diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Adapun dalam konteks pendidikan, keadilan konstitusional berkaitan erat dengan suatu kewajiban negara untuk menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan bagi seluruh warga negaranya.²⁰

¹⁹ Tarigan dan Ridwan Syaidi, *Konstitusi dan Kekuasaan: Studi Kasus dalam Hukum Tata Negara*, Ruang Karya Bersama, Medan, 2024.

²⁰ Cekli Setya Pratiwi dan Febriansyah Ramadhan, *Hukum Hak Asasi Manusia: Teori dan Studi Kasus*, UMMPress, Malang, 2023.

Adapun hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak konstitusional yang memiliki dimensi sosial sekaligus strategis dalam pembangunan bangsa. Negara tidak hanya berkewajiban menyediakan akses pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa sistem pendidikan diselenggarakan secara adil, merata dan berkualitas.²¹ Dengan demikian, prinsip keadilan konstitusional dalam bidang pendidikan menuntut adanya kebijakan yang mampu menjamin kesetaraan kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun keagamaan.

Konstitusi Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menempatkan pendidikan sebagai salah satu kewajiban utama negara. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Norma konstitusional tersebut mengandung makna bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan dalam satu kerangka sistem yang terpadu, konsisten dan tidak terfragmentasi, baik dalam aspek kebijakan, standar mutu, maupun pembiayaannya.

Dalam kerangka tersebut, desain kelembagaan dalam pengelolaan pendidikan menjadi faktor penting dalam menentukan sejauh mana prinsip keadilan konstitusional dapat diimplementasikan. Sistem pendidikan nasional pada dasarnya dirancang untuk menciptakan tata kelola pendidikan yang terpadu dan terkoordinasi sehingga seluruh institusi pendidikan berada dalam satu kerangka kebijakan yang sama. Kesatuan sistem ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa standar mutu pendidikan, akses terhadap sumber daya pendidikan, serta kebijakan pembinaan institusi pendidikan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah negara.²²

²¹ Lukman Hakim, *Pemerataan Akses Pendidikan bagi Rakyat Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol.2, No.1 (2016).

²² Abdul Wachid, dkk., *Manajemen Pengendalian Mutu Pendidikan*, Tohar Media, Makassar, 2024.

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, terdapat pembagian kewenangan kelembagaan antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Pendidikan tinggi keagamaan berada di bawah kewenangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, sedangkan pendidikan tinggi lainnya berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. Pembagian kewenangan tersebut secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya melalui Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

Pengaturan tersebut secara faktual menciptakan dualisme kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi nasional. Pendidikan tinggi di Indonesia pada akhirnya tidak berada dalam satu sistem tata kelola yang sepenuhnya terintegrasi, melainkan berjalan dalam dua struktur kelembagaan yang berbeda. Dualisme ini tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga mempengaruhi standar kebijakan, kapasitas kelembagaan, serta dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Fenomena dualisme tersebut dapat dilihat dari data statistik pendidikan tinggi nasional. Berdasarkan data resmi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2025, pendidikan tinggi keagamaan yang berada di bawah Kementerian Agama terdiri atas 1.001 perguruan tinggi dengan jumlah dosen sebanyak 44.288 orang dan mahasiswa mencapai 1.194.344 orang.²³ Sementara itu, pendidikan tinggi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi terdiri atas 2.840 perguruan tinggi dengan jumlah dosen sebanyak 267.775 orang serta mahasiswa sebanyak 9.241.945 orang.²⁴

²³ Badan Pusat Statistik, *Jumlah Perguruan Tinggi, Dosen dan Mahasiswa (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Agama menurut Provinsi*, diakses dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/zg5gnfruzhdirwn3ylrgsgf6qxdavxrptvzsqlfumdkjmw%3d%3d/jumlah-perguruan-tinggi--tenaga-pendidik--dan-mahasiswa--negeri-dan-swasta--di-bawah-kementerian-agama-menurut-provinsi--2023.html>, diakses pada 27 Maret 2026.

²⁴ Badan Pusat Statistik, *Jumlah Perguruan Tinggi, Dosen dan Mahasiswa (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menurut ((wilayah))*,

Data tersebut menunjukkan bahwa jutaan mahasiswa Indonesia menjalani pendidikan tinggi dalam dua sistem pengelolaan yang berbeda berdasarkan kementerian pembina. Perbedaan struktur pengelolaan tersebut pada praktiknya juga berkaitan dengan perbedaan kapasitas kelembagaan dan dukungan sumber daya yang tidak sepenuhnya sama.

Fragmentasi tersebut juga tercermin dalam aspek pembiayaan pendidikan tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, anggaran pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian Agama tercatat sebesar Rp8.563.732.752.000, sedangkan anggaran pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mencapai Rp43.199.367.315.000. Perbedaan kapasitas pembiayaan tersebut berpengaruh secara langsung terhadap kemampuan institusi pendidikan tinggi dalam menyediakan fasilitas pendidikan, pengembangan riset, peningkatan kualitas dosen, serta penguatan ekosistem akademik perguruan tinggi.

Dengan jumlah mahasiswa pendidikan tinggi keagamaan yang mencapai lebih dari satu juta mahasiswa, namun berada dalam struktur pengelolaan anggaran dan kebijakan yang relatif lebih terbatas, keadaan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi nasional berjalan dalam dua sistem kebijakan dan pembiayaan yang berbeda. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Perbedaan mutu pendidikan tinggi tidak semata-mata disebabkan oleh karakter akademik institusi pendidikan tinggi, melainkan juga dipengaruhi oleh perbedaan sistem tata kelola dan dukungan kebijakan yang berasal dari lembaga pemerintah yang menaunginya. Dengan kata lain, perbedaan kementerian pembina berimplikasi pada perbedaan dalam perumusan kebijakan pendidikan tinggi, pengelolaan sumber daya akademik, serta kapasitas pengembangan institusi pendidikan tinggi.

diakses dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/y21kvgrhnxxzvmel3s3pcrliymhjrbnblwkvzemr6mdkjmywmwdaw/jumlah-perguruan-tinggi-sup-1--sup---dosen--dan-mahasiswa-negeri-dan-swasta--di-bawah-kementerian-pendidikan-tinggi--sains--dan-teknologi-menurut-provinsi.html?year=2025>, diakses pada 27 Maret 2026.

Dari perspektif keadilan konstitusional, setiap warga negara pada dasarnya memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dalam kerangka sistem pendidikan nasional.²⁵ Oleh karena itu, perbedaan struktur kelembagaan dalam pengelolaan pendidikan tinggi tidak seharusnya menghasilkan kebijakan yang menimbulkan perlakuan yang berbeda secara tidak proporsional terhadap institusi pendidikan maupun peserta didik. Prinsip kesetaraan dalam pendidikan menuntut agar seluruh kebijakan pendidikan disusun dalam kerangka yang menjamin kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk mengakses dan mengembangkan pendidikan tinggi.

Dengan demikian, pengelolaan pendidikan tinggi perlu ditempatkan dalam kerangka integrasi sistem pendidikan nasional agar prinsip keadilan konstitusional dapat terwujud secara efektif. Integrasi tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan penyatuan struktur kelembagaan, tetapi juga menyangkut keselarasan kebijakan, standar akademik, serta arah pengembangan pendidikan tinggi secara nasional. Melalui sistem yang terintegrasi, negara dapat memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi berjalan secara lebih adil, terkoordinasi dan selaras dengan tujuan konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

b. Implikasi Dualisme terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan

Dualisme pengelolaan pendidikan tinggi memiliki implikasi yang signifikan terhadap pemenuhan hak pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan sebagai hak konstitusional warga negara menuntut adanya sistem penyelenggaraan yang mampu menjamin akses yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks tersebut, desain kelembagaan dalam pengelolaan pendidikan tinggi menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi efektivitas pemenuhan hak pendidikan. Ketika pengelolaan pendidikan tinggi berada di bawah lebih dari satu otoritas kelembagaan, muncul potensi perbedaan kebijakan yang dapat berdampak pada penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.²⁶

²⁵ Lukman Hakim, *Pemerataan Akses Pendidikan bagi Rakyat Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol.2, No.1 (2016).

²⁶ Adam, *Kebijakan Reformasi Otonomi Perguruan Tinggi sebagai Dampak Keuangan dalam Bidang Pendidikan di Indonesia*, Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Vol.2, No.1 (2021).

Salah satu implikasi yang dapat muncul dari dualisme pengelolaan pendidikan tinggi adalah potensi ketimpangan akses terhadap pendidikan tinggi. Perbedaan kebijakan antara kementerian yang membidangi pendidikan tinggi umum dan kementerian yang membidangi pendidikan tinggi keagamaan dapat mempengaruhi berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, seperti pengembangan institusi, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, dukungan penelitian, serta alokasi sumber daya pendidikan.²⁷ Apabila kebijakan yang diterapkan tidak sepenuhnya selaras, kondisi itu dapat menciptakan perbedaan tingkat pengembangan institusi pendidikan tinggi yang akhirnya berdampak pada kesempatan mahasiswa untuk memperoleh akses pendidikan yang berkualitas.

Selain potensi ketimpangan akses, dualisme pengelolaan juga dapat mempengaruhi integrasi kebijakan pendidikan nasional.²⁸ Sistem pendidikan nasional pada dasarnya dirancang untuk berjalan secara terpadu melalui kerangka kebijakan yang terkoordinasi antara berbagai lembaga negara. Namun, ketika pengelolaan pendidikan tinggi dilaksanakan oleh lebih dari satu institusi pemerintah dengan kewenangan yang berbeda, proses koordinasi kebijakan menjadi lebih kompleks. Perbedaan pendekatan kebijakan antara lembaga-lembaga tersebut berpotensi menimbulkan fragmentasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga tujuan untuk menciptakan sistem pendidikan nasional yang terintegrasi menjadi lebih sulit untuk diwujudkan.

Dalam perspektif hak asasi manusia, pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Hak atas pendidikan tidak hanya mencakup ketersediaan layanan pendidikan, tetapi juga menuntut adanya aksesibilitas, keterjangkauan, serta kualitas pendidikan yang memadai bagi seluruh warga negara.²⁹ Sehingga oleh karena itu,

²⁷ M. Yusuf Aminuddin, *Dimensi Kebijakan Strategis Transformatif Pendidikan Madrasah dan Perguruan Tinggi Islam*, TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam, Vol.8, No.1 (2025).

²⁸ Siti Khoiriyah, dkk., *Menuju Kebijakan Pendidikan Satu Atap: Kritik atas Dualisme dan Dikotomi Pendidikan di Indonesia*, Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, Vol.13, No.1 (2023).

²⁹ Taniya Dinda Agnesya Hutasoit, Hieronymus Soerjatisnata dan Agus Triono, *Pemenuhan Hak atas Pendidikan bagi Masyarakat sebagai Hak Asasi Manusia Pasca Putusan*

negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sistem pendidikan nasional dirancang secara efektif untuk menjamin pemerataan akses pendidikan tanpa adanya hambatan struktural yang dapat mengurangi kesempatan warga negara untuk memperoleh pendidikan.

Dalam kerangka tersebut, dualisme pengelolaan pendidikan tinggi perlu dipahami sebagai persoalan kelembagaan yang dapat mempengaruhi pemenuhan hak pendidikan secara lebih luas. Apabila perbedaan kewenangan kelembagaan menghasilkan kebijakan yang tidak selaras atau menciptakan ketimpangan dalam pengembangan pendidikan tinggi, maka kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi prinsip kesetaraan dalam akses pendidikan.³⁰ Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa pengelolaan pendidikan tinggi tetap berada dalam kerangka sistem pendidikan nasional yang terintegrasi sehingga pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh warga negara dapat terjamin secara lebih optimal.

Dengan demikian, implikasi dualisme pengelolaan pendidikan tinggi tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dalam tata kelola pendidikan, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak pendidikan sebagai hak dasar warga negara. Integrasi kebijakan pendidikan tinggi dalam kerangka sistem pendidikan nasional menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan tinggi yang berkualitas serta memperoleh manfaat dari penyelenggaraan pendidikan yang adil dan merata.

C. PENUTUP

Pengaturan pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia menunjukkan adanya dualisme kelembagaan antara perguruan tinggi umum yang berada di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan perguruan tinggi keagamaan di bawah kewenangan Kementerian Agama.

Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XXII/2024, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.3 (2025).

³⁰ Supardi, dkk., *Analisis Kebijakan Kesetaraan Akses dan Mutu Pendidikan: Studi Multidimensi pada Sekolah Menengah Umum, Madrasah dan Pendidikan Tinggi Pesantren*, Jurnal Education and Development, Vol.13, No.2 (2025).

Dualisme tersebut lahir dari pengaturan dalam sistem peraturan perundang-undangan yang memberikan otoritas pengelolaan kepada dua kementerian yang berbeda. Meskipun secara substantif kedua jenis perguruan tinggi menjalankan fungsi akademik yang sama melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, perbedaan otoritas kelembagaan tersebut menimbulkan sejumlah problematika hukum, seperti potensi disharmoni regulasi, perbedaan standar kebijakan, serta kompleksitas koordinasi antar lembaga dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan tinggi secara nasional.

Dalam perspektif keadilan konstitusional, sistem pendidikan nasional seharusnya diselenggarakan secara terpadu untuk menjamin kesetaraan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh warga negara. Namun, dualisme pengelolaan pendidikan tinggi berpotensi menimbulkan ketimpangan kebijakan antara perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi keagamaan, khususnya dalam aspek pengelolaan sumber daya, pengembangan kelembagaan, serta standar kebijakan pendidikan tinggi. Kondisi tersebut tidak hanya menjadi persoalan administratif dalam tata kelola pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan sebagai hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi kebijakan dan tata kelola pendidikan tinggi dalam kerangka sistem pendidikan nasional agar penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat berjalan secara lebih terkoordinasi, adil dan selaras dengan tujuan konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mohammad. 2009. *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*. (Jakarta: Grasindo).
- Pratiwi, Cekli Setya dan Febriansyah Ramadhan. 2023. *Hukum Hak Asasi Manusia: Teori dan Studi Kasus*. (Malang: UMMPress).
- Tarigan dan Ridwan Syaidi. 2024. *Konstitusi dan Kekuasaan: Studi Kasus dalam Hukum Tata Negara*. (Medan: Ruang Karya Bersama).
- Wachid, Abdul, dkk.. 2024. *Manajemen Pengendalian Mutu Pendidikan*. (Makassar: Tohar Media).

Publikasi

- Adam dan Muryanto Lanontji. *Kebijakan Reformasi Otonomi Perguruan Tinggi sebagai Dampak Keuangan dalam Bidang Pendidikan di Indonesia*. Jurnal Pendidikan dan Pengajaran (JET). Vol.2. No.1 (2021).
- Aminuddin, M. Yusuf. *Dimensi Kebijakan Strategis Transformatif Pendidikan Madrasah dan Perguruan Tinggi Islam*. TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam. Vol.8. No.1 (2025).
- Basyit, Abdul. *Dikotomi dan Dualisme Pendidikan di Indonesia*. Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam. Vol.4. No.1 (2019).
- Cahyono, Yoyok. *Koordinasi antar Lembaga dalam Implementasi Kebijakan Publik: Studi Kualitatif Tata Kelola Kolaboratif*. Journal of Law, Policy and Governance. Vol.1. No.1 (2026).
- Elenabella, Violeta dan Friderikus Nopeli Giawa. *Peran Konstitusi dalam Menjamin Hak dan Kewajiban Warga Negara di Indonesia*. Jurnal Media Akademik. Vol.3. No.6 (2025).
- Hakim, Lukman. *Pemerataan Akses Pendidikan bagi Rakyat Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial. Vol.2. No.1 (2016).
- Hasan, Zainudin, dkk.. *Konstitusi sebagai Dasar Hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol.2. No.1 (2024).
- Hayat. *Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law). Vol.2. No.2 (2015).
- Humiati dan Dwi Budiarti. *Peran Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia*. Jurnal Masyarakat Merdeka. Vol.3. No.1 (2020).
- Hutasoit, Taniya Dinda Agnesya, Hieronymus Soerjatisnata dan Agus Triono. *Pemenuhan Hak atas Pendidikan bagi Masyarakat sebagai Hak Asasi Manusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XXII/2024*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.3 (2025).
- Khoiriyah, Siti, dkk.. *Menuju Kebijakan Pendidikan Satu Atap: Kritik atas Dualisme dan Dikotomi Pendidikan di Indonesia*. Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman. Vol.13. No.1 (2023).

- Mubarak, A. Khuzainol, Saiful Hadi dan Achmad Anshari. *Sejarah dan Lembaga Pelaksana Pendidikan Agama Islam di Indonesia*. Kasyafa: Jurnal Pendidikan Agama Islam. Vol.3. No.1 (2026).
- Mukhlisin, Ahmad. *Dualisme Penyelenggaraan Pendidikan*. Cybernetics: Journal Educational Research and Sosial Studies. Vol.2. No.1 (2021).
- Muslih dan Miftachul Ulum. *Pendidikan Islam antara Dua Atap Studi pada Kebijakan Pendidikan Islam di Sekolah dan Madrasah*. Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan. Vol.1. No.2 (2019).
- Ramadhani, Dwi dan Dheki Baskoro Aji. *Dualisme Kebijakan Kemendikbudristek dan Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Umum*. Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara. Vol.2. No.6 (2025).
- Ramli, Rahmawati dan Bahaking Rama. *Perkembangan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia*. JUPEIS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial. Vol.3. No.1 (2024).
- Samrin. *Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan. Vol.8. No.2 (2015).
- Supardi, dkk.. *Analisis Kebijakan Kesetaraan Akses dan Mutu Pendidikan: Studi Multidimensi pada Sekolah Menengah Umum, Madrasah dan Pendidikan Tinggi Pesantren*. Jurnal Education and Development. Vol.13. No.2 (2025).
- Wahab, Abdul. *Dualisme Pendidikan di Indonesia*. Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Vol.16. No.2 (2013).
- Wang, Ziteng. *Comparative Analysis of Rawls's and Cohen's Principles of Justice*. Journal of Research in Philosophy and History. Vol.8. No.2 (2025).
- Z, Fathorrahman. *Problematisasi Dualisme Ideologi dan Kelembagaan Pendidikan Islam*. KABILAH : Journal of Social Community. Vol.2. No.1 (2017).

Website

- Badan Pusat Statistik. *Jumlah Perguruan Tinggi, Dosen dan Mahasiswa (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Agama menurut Provinsi*. diakses dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/zg5gnfruzhdirwn3ylrgsgf6qxdavxrptvzsqlfumdkjmw%3d%3d/jumlah-perguruan-tinggi--tenaga-pendidik--dan-mahasiswa--negeri-dan-swasta--di-bawah-kementerian-agama-menurut-provinsi--2023.html>. diakses pada 27 Maret 2026.
- Badan Pusat Statistik. *Jumlah Perguruan Tinggi, Dosen dan Mahasiswa (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menurut ((wilayah))*. diakses dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/y21kvgrhnxzvmel3s3pcrliymhjrnb1wkvzemr6mdkjmywmwmdaw/jumlah-perguruan-tinggi-sup-1--sup---dosen--dan-mahasiswa-negeri-dan-swasta--di-bawah-kementerian-pendidikan-tinggi--sains--dan-teknologi-menurut-provinsi.html?year=2025>. diakses pada 27 Maret 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.

